

**PRAKTIK *BAI' MU'ĀTHAH* DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
*MURSALAH***

**(Studi Kasus di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD ANAQIB

NIM. 1218079

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**PRAKTIK *BAI' MU'ĀṬHAH* DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
*MURSALAH***

**(Studi Kasus di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD ANAQIB

NIM. 1218079

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ahmad Anaqib

Nim : 1218079

Perodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **PRAKTIK BAI' MU'ĀṬHAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH(Studi Kasus di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Yang menyatakan



AHMAD ANAQIB

NIM. 1218079

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Pondok Pesantren Putra-Putri Al-Aziziyyah, Rowolaku, Kajen, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Anaqib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Ahmad Anaqib

Nim : 1218079

Judul Skripsi : **PRAKTIK BAI' MU'ĀṬHAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH(Studi Kasus di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebsagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Pekalongan, 5 maret 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Anaqib
NIM : 1218079
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PRAKTIK BAI' MU'ATHAH DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Warung Makan
Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II


Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| س | Sa | s | es (dengan titik di atas) |

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | z> | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z} | zet dengan titik di |

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|--------|-------------|-------------------------|
| | | | bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

B. Vokal

| VOKAL TUNGGAL | VOKAL RANGKAP | VOKAL PANJANG |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | أ ي = ai | أ = ā |
| إ = i | أ و = au | إ ي = ī |
| أ = u | | أ و = ū |

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة مجيلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

البدیع = al-badi'

الجلال = al-jalāl

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata,

huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



PERSEMBAHAN


Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Slamet Tinggal dan Ibu Warsoyah dimana telah senantiasa menekan saya dan bertanya kapan lulus, dan selalu mengajarkan jangan malu dengan keadaan, dimana saya selalu diingatkan ketika kita sudah melihat orang lain dan membandingkan dengan kita maka kita pun akan hancur sendiri.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini
4. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

MOTTO

“Jangan pernah jadikan kegagalan dan keterlambatan sebagai alasan untuk berhenti. Ingatlah, terkadang keberhasilan lahir dari mereka yang tidak mengenal kata menyerah.”



ABSTRAK

AHMAD ANAQIB 1218079” PRAKTIK *BAI’ MU’ĀṬHAH* DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik *bai’ mu’āṭah* di warung makan mentok fatonah dalam perspektif *masalah mursalah*, alasan tidak ada pencantuman harga di warung makan tersebut, serta sering ditinggalnya salah satu akad jual beli yaitu *sighat*, dan juga untuk mengetahui bagaimana analisis perspektif *masalah mursalah* terhadap praktik jual beli dengan konsep *bai’ mu’āṭah* yang terjadi di warung makan mentok fatonah di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian hukum empiris (*Empirical legal research*)., karena penelitian ini mengarah pada fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari prinsip *masalah* yang berarti memelihara tujuan syariat dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan, bahwasanya alasan warung makan mentok fatonah tidak mencantumkan harga, tidak ada maksud untuk merugikan pelanggan sama sekali, memang baik pemilik warung ataupun pembeli tidak begitu memahami tentang akad-akad jual beli dalam hukum islam. Selain itu memang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat era sekarang. Pada praktik *bai’ mu’āṭah* di warung makan mentok fatonah termasuk kategori *masalah mursalah*, karena memudahkan transaksi jual beli, apa lagi ketika warung dalam keadaan ramai pembeli. Sebagian ulama juga pendapat bahwa jual beli tanpa *sighat* menurut ulama Madzab Hanafi, Maliki Dan Hanbali dianggap sah selama hal itu menjadi tradisi dan ada ridha diantara penjual dan pembeli. Ternyata ditemukan bahwa sebagian dari mayoritas pelanggan di warung makan mentok fatonah ini ridha, yang artinya *masalah*. Jadi secara pandangan *masalah mursalah* jual beli *bai’ mu’āṭah* di warung makan mentok fatonah termasuk kategori *masalah mursalah*.

Kata kunci : *Bai’ mu’āṭah*. *Masalah mursalah*, dan *Sighat*

ABSTRACT

AHMAD ANAQIB 1218079” PRACTICE OF BAI’ MU’ĀṬHAH FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH (Case Study at Mentok Fatonah Food Stall, Pandanarum Village, Tirto District, Pekalongan Regency)

This study aims to analyze the practice of *bai' mu'āṭah* at the Mentok Fatonah food stall from the perspective of *maslahah mursalah*, the reasons for not listing prices at the food stall, and the frequent abandonment of one of the sale and purchase agreements, namely *sighat*, and also to find out how the analysis of the *maslahah mursalah* perspective on the practice of buying and selling with the concept of *bai' mu'āṭah* that occurs at the Mentok Fatonah food stall in Pandanarum Village, Tirto District, Pekalongan Regency..

His study uses a qualitative approach and is a type of empirical legal research (Empirical legal research), because this study leads to empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Data collection through observation techniques, interviews and documentation studies. While data analysis uses descriptive analysis method techniques.

The results of this study indicate that seen from the principle of *maslahah* which means maintaining the objectives of sharia in achieving benefits and preventing harm, that the reason why the Mentok Fatonah food stall does not list prices, there is no intention to harm customers at all, indeed both the owner of the stall and the buyer do not really understand the sale and purchase agreements in Islamic law. In addition, it has indeed become a custom in today's society. In the practice of *bai' mu'āṭah* at the Mentok Fatonah food stall, it is included in the category of *maslahah mursalah*, because it facilitates sale and purchase transactions, especially when the stall is crowded with buyers. Some scholars also argue that buying and selling without *sighat* according to scholars of the Hanafi, Maliki and Hanbali Schools is considered valid as long as it is a tradition and there is consent between the seller and the buyer. It was found that most of the majority of customers at the Mentok Fatonah food stall were consent, which means *maslahah*. So from the point of view, *maslahah mursalah* buying and selling *bai' mu'āṭah* at the Mentok Fatonah food stall falls into the category of *maslahah mursalah*.

Keywords: Bai' mu'āṭah. Maslahah mursalah, and Sighat

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin puji sukur kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul akhir*.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof Dr. Maghfur. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi. M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam membuat skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
6. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xi |
| MOTTO | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Kerangka Teoritik | 6 |
| F. Penelitian Yang Relevan | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II JUAL <i>BAI' MU'ĀṬHAH</i> PERSPEKTIF MASLAHAH <i>MURSALAH</i> | 20 |
| A. <i>Bai' Mu'āṭhah</i> | 20 |
| B. <i>Msalahah Mursalah</i> | 29 |
| BAB III TINJAUAN PRAKTIK <i>BAI' MU'ĀṬHAH</i> PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i> | 40 |
| A. Profil Warung Makan Mentok Fatonah..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| B. Kebijakan Pemilik Warung Tidak Mencantumkan Harga Pada Menu Hidangan Yang Di Perdagangan..... | 44 |
| C. Menurut Pendapat Ulama 4 Madzab Terhadap Jual Beli Yang Tidak Menyertakan Harga..... | 47 |
| D. Tanggapan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Keterangan Harga..... | 51 |
| E. Praktik <i>Ba'i Mu'āṭah</i> Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Di Warung Makan Mentok Fatonah..... | 58 |
| BAB VI ANALISIS PRAKTIK BAI' MU'ĀṬHAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI WARUNG MAKAN MENTOK FATONAH..... | 64 |
| A. Analisis Praktik <i>Ba'i Mu'āṭah</i> di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan | 64 |
| B. Analisis Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Praktik <i>Bai' Mu'āṭah</i> di Warung Makan Mentok Fatonah..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN..... | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan sosial antara manusia yang satu dan manusia yang lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab (معاملة) yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹ Terdapat macam-macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, upah, gadai, dan lain sebagainya. Dari berbagai bentuk muamalah, jual beli merupakan transaksi muamalah yang sering digunakan dan paling umum di praktikan sehari-hari oleh manusia.

Di dalam jual beli terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak, sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh syara'. Rukun dalam jual beli ada empat, yaitu adanya orang yang berakad, adanya *ṣīghāt* (lafaz ijab dan kabul), adanya barang yang dibeli, adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan syarat dari suatu jual beli itu ada empat, syarat pada orang yang berakad, syarat terkait dengan ijab kabul, syarat barang yang dijualbelikan, dan syarat-syarat nilai tukar barang (harga barang).² Mengenai syarat terhadap nilai tukar suatu barang (harga barang)

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , hlm. 115

hal yang harus dipenuhi adalah diketahuinya harga barang yang dijual dengan bilangan nominal.³

Seiring zaman yang semakin maju perkembangan dunia perdaganganpun semakin mengalami corak tersendiri. salah satunya jual beli di warung makan yang menu makanannya sudah dipajang oleh pihak penjual. Pihak penjual telah menyiapkan berbagai macam hidangan makanan dengan tujuan ketika pembeli datang bisa langsung mencari menu makanan yang diinginkan, dan hal seperti ini juga memudahkan bagi pembeli untuk mengetahui ada tidaknya menu makanan yang ingin dicarinya. Setelah pembeli menunjuk menu hidangan yang diinginkan, biasanya pihak penjual langsung mengambilkannya. Kemudian menu makanan bisa langsung dinikmati oleh si pembeli. Setelah pihak pembeli selesai memakan, pihak pembeli bisa langsung membayar menu makanan yang sudah dinikmati kepada pihak penjual tanpa adanya proses ijab qabul, terkadang juga pihak penjual tidak memberikan label harga pada menu makanan, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui harga makanan tersebut, apakah murah ataupun mahal. Jual beli seperti ini dalam Islam lazim disebut sebagai jual beli *mu'āṭhah*. atau *bai' mu'āṭhah*.

Bai' mu'āṭhah atau *al-ta'āṭi* atau *al-murāwāḍah* adalah sebuah akad atau transaksi yang terkadang dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau ucapan melainkan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakad. Dengan perkataan lain, akad *bai' al-mu'āṭhah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang dengan

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dār al- Fath al- Arabia, 1990), hlm. 276

perbuatan langsung tanpa adanya ijab dan kabul.⁴ Dalam *bai' mu'āthah* tidak ada proses tawar-menawar harga seperti jual beli biasanya, pihak pembeli bebas memilih menu makanan yang sudah dihidangkan oleh penjual sesuai keinginan. Islam memperbolehkan jual-beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan islam, yakni jual-beli yang tidak ada unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual-beli juga harus didasari suka sama suka antara kedua belah pihak. Jual-beli dikatakan sah, apabila dalam transaksi jual-beli terpenuhi akadnya dan terdapat transparansi harga sehingga bagi para pembeli tidak merasa kecewa dan para pembeli mengetahui harga menu makanan yang akan dibeli.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka akad jual-beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi akad tersebut mengandung unsur penipuan.⁵ Dalam hal ini pembeli dan penjual harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini, terutama pada jual-beli makanan di rumah makan yang dimana pembeli bisa menyantap langsung tanpa mengetahui harga makanan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, saat menikmati hidangan di rumah makan baik pembeli maupun penjual sering meninggalkan *sighat*, biasanya pembeli langsung masuk dan memesan makanan untuk dinikmati kemudian membayar setelah sudah selesai menyantapnya.

Seperti pada warung makan Mentok Fatonah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Rumah makan tersebut merupakan rumah makan yang ramai pembeli setiap harinya. Dengan menu makanan utama seperti

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.137

⁵ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 235.

mentok, bebek dan ayam. Para pembeli yang datang di rumah makan Mentok Fatonah, biasanya langsung memesan makanan yang disediakan, setelah pembeli selesai makan, penjual menghitung harga makanan dan menyerahkan kertas (bon) pembayaran kepada pembeli. Dalam hal ini terkadang pembeli merasa harga yang ada dikertas (bon) terlalu tinggi. Dalam transaksi di rumah makan tersebut para pembeli tidak mengetahui sebelumnya harga makanan yang sudah dimakan, dan mau tak mau pembeli harus membayar makanan tersebut meskipun sebenarnya ada rasa tidak rela/ridha. dalam hal ini sebagian para ulama, ada yang mengatakan sah dan ada pula yang mengatakan tidak sah. Akan tetapi berbeda lanjutannya, apabila si pemilik warung memiliki niat lain dengan sengaja memberi harga diatas rata-rata, maka itu tidak ada ridha sehingga dihukumi tidak sah. Padahal dalam Islam, muamalah jual-beli telah memiliki rukun dan aturan yang harus dipenuhi, seperti adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjual-belikan, dan akad jual beli. Dalam kasus makan dulu baru bayar yang terjadi di Rumah Makan Mentok Fatonah, sering tidak ada *sighat* atau bahasa dari pembeli yang menyatakan pembelian dan tidak ada qabul atau jawaban dari si penjual sebagai tanda menerimanya. Dalam kasus ini, apabila pihak pembeli mencantumkan harga makanan, apakah akan tetap menimbulkan *masalah mursalah* atau malah sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut, yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Praktik *Bai’ Mu’āthah* Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Bai' Mu'āṭhah* di Warung Makan Mentok Fatonah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap Praktik *Bai' Mu'āṭhah* di Warung Makan Mentok Fatonah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik *Bai' Mu'āṭhah*. di Warung Makan Mentok Fatonah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui perspektif *masalah mursalah* terhadap praktik *Bai' Mu'āṭhah*. di Warung Makan Mentok Fatonah.

D. Manfaat penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan hal ini dapat memberikan ide dan pengetahuan yang akan membantu menentukan arah studi di masa depan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian yang sama, sehingga dapat menghasilkan penelitin-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan skripsi penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola usaha mengenai

pemahaman terkait transaksi jual beli, terutama mengenai ijab qabul yang ada didalamnya, agar sesuai dengan syariat islam.

- b. Dengan adanya penilitam ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa atau akademisi yang tertarik untuk meneliti mengenai Praktik *Ba'i Mu'athah* ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

E. PENELITIAN YANG RELEVAN

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajiann terhadap peneliitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis, baik berupa skripsi maupun karya tulis lainnya yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian. Penelitian yang dijadikan poerbandingan yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Budiantoro, Moh Yasir Fauzi pada tahun 2024 dengan judul "*Praktik Jual Beli Secara Mu'āthah Menurut Pandangan Ulama*".⁶ Penelitian tersebut menjelaskan Transaksi bisnis modern saat ini bermacam-macam, salah satunya adalah transaksi di supermarket. Jual beli di supermarket menggunakan media elektronik yang disebut "barcode" sehingga memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Transaksi ini disebut dengan transaksi bai'mu'athah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library study*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur, baik berupa kitab-kitab

⁶ Budiantoro, M. Agus, and Moh Yasir Fauzi. "*Praktik Jual Beli Secara Mu'athah Menurut Pandangan Ulama.*" *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)* 1.1 (2024).

hukum Islam (kitab fiqh, kompilasi hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu konsumen. dan pegawai minimarket indomaret dan alfamart dengan pendekatan ushul fiqh dengan teori manfaat dan teori masalah mursalah. Praktek jual beli secara *mu'āṭhah* dikalangan ulama ada perbedaan pendapat jual beli tidak sah karena jual beli diwajibkan menggunakan ijab dan qabul. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan jual beli *mu'āṭhah* sah karena mewajibkan ijab dan kabul mutlak dalam setiap akad jual beli pada saat ini dirasa perlu. tidak efektif, bahkan terkadang memperlambat pelaksanaan transaksi. Persamaan dalam Judul ini dengan judul yang dibawa penulis adalah sama-sama mengangkat tentang praktik jual beli secara *Mu'āṭhah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan perspektif *masalah mursalah*, sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh M. Agus Budiantoro berfokus pada pandangan ulama.

Penelitian yang dilakukan oleh NA Koeswoyo pada tahun 2022 dengan judul “*Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Mu'āṭhah*”.⁷ Penelitian tersebut menjelaskan tentang Jual beli dengan sistem mu'athah adalah jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersepakat terhadap harga dan barang yang dilakukan dengan perbuatan langsung tanpa adanya ijab dan qabul, Namun terkadang terdapat ucapan dari satu pihak Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian

⁷ Koeswoyo, Nabila Audy. *Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah*. Diss. IAIN Parepare, 2022.

mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Jual beli dengan sistem *Mu'āṭhah*. yaitu dilakukan dengan perbuatan (*Fi'li*). 2) Imam Abu Hanifah ketika memberikan pendapatnya terkait jual beli dengan sistem *mu'āṭhah* bahwasanya diperbolehkan. Karena jual beli sah apabila terjadi kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.⁸ Persamaan dalam Judul ini dengan judul yang dibawa penulis adalah sama-sama mengangkat tentang praktik jual beli secara *mu'āṭhah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan praktek *Bai' Mu'āṭhah*. dari perspektif *masalah mursalah*, sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh Koeswoyo berfokus pada pandangan ulama Abu Hanifah tentang jual beli dengan sistem *mu'āṭhah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shofiyur Rohman pada tahun 2022 dengan judul "*Pandangan Ulama' Syafi'iyah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Bai' Mu'āṭhah*."⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*library research*). Dengan pendekatan analisis normatif. Selain itu sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif- induktif yaitu temuan fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis dijadikan kesimpulan dari penelitian

⁸ Rohman, Ahmad Shofiyur. "*Pandangan Ulama' syafi'iyah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Ba'i Mu'aṭāh*." (2022).

⁹ Ahmad Shofiyur Rohman,. "*Pandangan Ulama' syafi'iyah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Ba'i Mu'aṭāh*." (2022).

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil pendapat dari mujtahid tarjih dari kalangan ulama' syafiiyah tentang *Bai' Mu'āṭhah*. adalah sah karena yang diperhitungkan dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Dan lagi tidak terdapat ketentuan secara ekplisit yang menyatakan harus mempergunakan lafadz, oleh karenanya dalam hal ini dikembalikan pada adat kebiasaan (*urf*).¹⁰ Persamaan dalam Judul ini dengan judul yang dibawa penulis adalah sama-sama mengangkat tentang praktik jual beli secara *Mu'āṭhah*., Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitiannya menggunakan penelitian Hukum Empiris (*Empirical legal research*), sedangkan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Shofiyur Rohman menggunakan jenis penelitian penelitian Pustaka (*library research*).

Penelitian yang dilakukan oleh Amna Mariyah pada tahun 2019 dengan judul "*Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'āṭhah Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh.)*"¹¹ Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang situasi-situasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama para konsumen

¹¹ Amna Mariyah, *Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'āṭhah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

merasa dirugikan dan direpotkan dengan tidak adanya label. Alasan utama pihak swalayan memang tidak mencantumkan label harga dikarenakan tidak stabilnya harga suatu produk yang dijual, Kedua, menurut konsep *Bai' Mu'āṭhah*. jual beli tanpa label harga pada swalayan Gampong Kopelma Darussalam dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, di antaranya *ghahar* (ketidakjelasan atau tipuan), *ikrāh* (paksaan).¹² Persamaan dalam judul ini dengan judul yang dibawa penulis adalah sama-sama mengangkat judul dengan tema *ba'i mu'āṭhah*, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitiannya, tempat penelitian yang dilakukan oleh Amna Mariyah berlokasi di Swalayan Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh. Sedangkan yang ditulis oleh peneliti berlokasi di warung makan Mentok Fatonah di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu menurut pengamatan penulis pribadi penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus mengenai perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap praktik *Bai' Mu'āṭhah*. di Warung Makan Mentok Fatonah.

F. Kerangka Teori

1. *Bai' Mu'āṭhah*.

Bai' mu'āṭhah. terdiri dari kata *al-bai'* dan *al-mu'āṭhah*.

Secara etimologi *al-ba i'* berarti menjual, mengganti, menukar

sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa *al-bai'* yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan, menurut Hanafiyah pengertian *al-bai'* secara terminology yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹³ Sedangkan *al-mu'āṭhah*. berasal dari kata 'aṭa yu'ti jika dia saling memberi bentuk *mufa'ah* (saling bekerja) dari kata 'aṭa' yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad.¹⁴

2. Dasar hukum *Bai' mu'āṭhah*

Adapun dasar hukum *bai' mu'āṭhah* yang sudah ada didalam Alquran dan hadis yaitu dasar hukum dari Alquran dijelaskan dalam surat al-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus ada unsur ridha atau suka sama suka, dengan demikian dalam

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 34-35.

akad *mu'āṭah* para penjual dan pembeli dianggap telah sama-sama rela dalam bertransaksi.

Adapun dasar hukum dari hadis adalah :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya : “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

Dalam ayat Alquran di atas telah dijelaskan tentang penggunaan dan cara memperoleh harta yang baik tanpa mengganggu hak orang lain, yaitu dengan jalan jual beli yang berdasarkan saling ridha. Karena hukum jual beli adalah boleh berdasarkan syariah. Hal yang sama juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa jual beli sesungguhnya harus atas dasar suka sama suka. Sehingga jual beli tanpa didasarkan atas suka sama suka maka hukumnya tidak sah.

3. **Pandangan ulama tentang *Bai' mu'āṭah***

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam mendefinisikan *al-mu'āṭah* dan *al-munawalah* berasal dari kata '*atha yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata '*atha*' yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem *mu'āṭah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan ataupun ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ulama ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.¹⁵

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (jakarta: Amzah, 2010), 35

Menurut Maliki, hukum jual beli *mu'āṭhah* adalah sah apabila sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang berakad.¹⁶

Menurut Syafi'i, semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, dengan ijab qabul. Oleh karena itu jual beli *mu'āṭhah* hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga mahal ataupun barang yang dijual berharga murah.¹⁷ Tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Melihat adanya sisi terlalu kaku dan sempit dalam pendapat ini dan hal itu tidak sejalan dengan prinsip fleksibilitas, toleran, dan kemudahan yang ada dalam syariat Islam, maka beberapa ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Mutawalli, dan Baghawi lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli, karena tidak ada nash yang mensyaratkan mesti dilakukannya dengan lafaz tertentu, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan manusia sebagaimana halnya lafaz-lafaz yang bersifat mutlak lainnya.¹⁸

Dalam pelaksanaan *al-mu'āṭhah* ini biasanya para pihak yang bertransaksi tidak mengucapkan lafaz transaksi dan hanya dilakukan dengan cara penjual menyajikan dagangannya, lalu pembeli mengambil atau memakan sejumlah makanan yang telah

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 183.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 184.

¹⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum* (Jawa Tengah: Pustaka Setia, 2001), 96.

disajikan tanpa mengetahui harga pada awalnya, dan membayar setelah sudah selesai memakan.

4. **Arti *masalah mursalah***

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.²⁰

Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.²¹

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

²⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 88

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang sesuai dengan objek kajian dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian hukum empiris (*Empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²²

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian.²³ Dalam pendekatan penelitian ini penulis memberikan gambaran yang riil tentang Praktik Ba'i Mu'athah di warung makan Mentok Fatonah. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010,) hlm.280

²³ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Sumber data primer pada penelitian ini adalah penjual warung makan Mentok Fatonah, dan beberapa pembeli yang membeli makanan di warung makan Mentok Fatonah.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang ada.²⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

c. Sumber Data Tersier.

Sumber data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data tersier digunakan oleh penulis untuk melengkapi atau menjelaskan sumber data yang belum penullis temukan pada sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁵ Sumber data tersier yang digunakan yaitu kamus besar bahasa indonesia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

²⁴ Etta Mamang Sangdji, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 190.

²⁵ Tukan, Ttheresia Wonda " *Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Palsu Dalam Bertransaksi Di E-Commerce*" (2022) 15

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa metode yaitu :

a. Observasi

pengumpulan data ini mengambil dari observasi dimana peneliti mengamati praktek jual beli pada warung makan Mentok Fatonah di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terhadap pemilik warung makan Mentok Fatonah dan konsumen yang membeli makanan di warung makan Mentok Fatonah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, dokumen, surat kabar, buku, majalah, notulen rapat dan sebagainya.²⁶

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data dari sumber tertulis yang dipublikasikan seperti buku, jurnal, surat kabar, dan transkrip wawancara.

5. Metode Analisis Data

Data pada penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yang menganalisis dan menampilkan informasi sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya.

²⁶ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 132.

Kesimpulan yang ditawarkan selalu memiliki landasan factual yang jelas, sehingga memungkinkan segala sesuatunya segera dikaitkan dengan fakta-fakta yang dikumpulkan.²⁷

H. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab Guna mempermudah pembahasan dan juga pemahaman dalam penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan daftar pustaka.

BAB II Konsep *Bai' Mu'āṭhah* Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Masalah Mursalah, Dalam bab ini membahas tentang pengertian *bai' mu'āṭhah*, dasar hukum *bai' mu'āṭhah*, bentuk akad dalam *bai' mu'āṭhah*, pandangan ulama tentang *bai' mu'āṭhah*, pengertian *masalah mursalah*, klasifikasi *masalah mursalah*, arti *masalah mursalah*, dasar hukum *masalah mursalah*, syarat-syarat *masalah mursalah*, dan relevansi *masalah mursalah* masa kini dan masa mendatang.

BAB III Tinjauan Praktik *Bai' Mu'āṭhah* Perspektif Masalah Mursalah di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kec Tirto Kab Pekalongan yang meliputi gambaran umum, profil

²⁷ Saifudin Azwar, "Metodologi Penelitian, cet. 1" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 36.

warung makan mentok fatonah, Kebijakan pemilik warung tidak mencantumkan harga pada menu hidangan yang di perdagangkan, Pendapat ulama 4 madzab terhadap jual beli yang tidak menyertakan harga/tidak disebutkan harganya diwaktu awal transaksi, Tanggapan konsumen terhadap transaksi jual beli tanpa keterangan harga di warung makan mentok fatonah. Tinjauan mengenai Praktik *Ba'i Mu'āṭhah* perspektif *masalah mursalah* di warung makan mentok fatonah.

BAB IV Analisis Praktik *Ba'i Mu'athah* Perspektif Masalah *Mursalah* di Warung Makan Mentok Fatonah Desa Pandanarum Kec Tirto Kab Pekalongan meliputi Analisis Praktik *Bai' mu'āṭhah* di Warung Makan Mentok Fatonah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan analisis perspektif masalah mursalah terhadap Praktik *Bai' mu'āṭhah* di Warung Makan Mentok Fatonah.

BAB V Penutup Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari semua bab serta hasil dari analisis pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis serta saran dan kritik untuk membangun yang diharapkan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. praktik jual beli yang terjadi di warung makan mentok fatonah desa Pandanarum Kec Tirto Kab Pekalongan dapat dikatakan menggunakan konsep *bai' mu'āṭhah*. Sistem penjualan yang dilakukan di warung makan tersebut sebenarnya sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya, jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang telah disediakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari prinsip *masalahah* yang berarti memelihara tujuan syariat dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan, bahwasanya alasan warung makan mentok fatonah tidak mencantumkan harga, tidak ada maksud untuk merugikan pelanggan sama sekali, memang baik pemilik warung ataupun pembeli tidak begitu memahami tentang akad-akad jual beli dalam hukum islam. Selain itu memang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat era sekarang. Pada praktik *bai' mu'āṭhah* di warung makan mentok fatonah termasuk kategori *masalahah mursalah*, karena memudahkan transaksi jual beli, apa lagi ketika warung dalam keadaan ramai pembeli. Sebagian ulama juga pendapat bahwa jual beli tanpa *sighat* menurut ulama Madzab Hanafi, Maliki Dan Hanbali dianggap sah selama hal itu sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dan ada ridha diantara penjual dan pembeli.
2. Setelah ditinjau dari perspektif *masalahah mursalah* bahwa sebagian dari mayoritas pelanggan di warung makan mentok

fatolah ini ridha, yang artinya *masalah*. Jadi secara pandangan *masalah mursalah* jual beli *bai' mu'āṭhah* di warung makan mentok fatolah termasuk kategori *mursalah*.

B. Saran

1. Bagi para pelaku usaha warung makan di Kecamatan tirto Kabupaten Pekalongan.
 - a. Diharapkan kepada pihak warung makan mentok fatolah ataupun pelaku usaha warung makan lainnya, agar dapat mencantumkan keterangan harga pada setiap hidangan yang diperjual belikan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen.
 - b. Diharapkan kepada seluruh konsumen yang ingin mencicipi hidangan di warung makan mentok fatolah ataupun warung makan lainnya, agar senantiasa mencari informasi terkait warung makan tersebut, untuk meminimalisir terjadinya ketidakridhaan ketika harga tidak sesuai, melihat era sekarang dalam pencantuman harga memang sudah tidak terlalu di perhatikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya.
 1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*
: Teori dan Praktik,
- Al-Zuhaili, Wahab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- ash-Shaddieqy, Hasbi. *Al-Islam*, Jilid. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifudin. "Metodologi Penelitian, cet. 1", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budiantoro, M. Agus, and Moh Yasir Fauzi. "Praktik Jual Beli Secara Mu'athah Menurut Pandangan Ulama." *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)* 1.1 (2024).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Teematik Dunia Islam*, Jilid. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Mariyah, Amna. *Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'āṭah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Studi Kasus Pada Swalayan Gampong Mardani, Hukum Islam “Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia”).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010. 183.
- Nazir, Muhammad *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pradipta, Akbar GR. “*Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*”, [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/34340](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/34340)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al- Fath al- Arabia, 1990.
- Sangdji, Etta Mamang. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1,
- Satria, Effendi. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syaifullah, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, volume 11, nomor 2, desember 2014, hlm.371-387
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum Jawa Tengah*: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemhannya, Depok : CV. Rabita, 2016.
- Tjiptono, Fandy. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Andi Offset, Yogyakarta: 2000.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang 1952.
- Tukan, Ttheresia Wonda " *Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Palsu Dalam Bertransaksi Di E-Commerce*" (2022) 15
Winaya: Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 1, Maret 2023, hal 33-40
- Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Suarabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017
- Zuhaili, Wahbah *Fiqih Imam Syafi'i, Jld. 1*, (Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.